

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh  
Utara 24382 081262822086

[dinsospmpa.acehutama.go.id](http://dinsospmpa.acehutama.go.id)

# Pelayanan Pengjangkauan Korban

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

No. SK : 460/ 18/ 2023

### Persyaratan

1. Adanya laporan kejadian kasus
2. Korban tidak mampu datang sendiri
3. Adanya potensi resiko jika korban tidak diberikan layanan protektif
4. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
5. Membawa Fotocopy KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh  
Utara 24382 081262822086

[dinsospppa.acehutama.go.id](http://dinsospppa.acehutama.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382  
E-mail: [umumdinsosp3a@gmail.com](mailto:umumdinsosp3a@gmail.com)

## STANDAR PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

### Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	(identifikasi persyaratan pelayanan yang dibutuhkan / sesuai ketentuan 1. Adanya laporan kejadian kasus oleh pihak lain. 2. Korban tidak mampu datang sendiri. 3. Adanya potensi resiko jika korban tidak diberikan layanan protektif.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><b>1 Menerima Laporan Kejadian Kasus</b></p> <p><b>2 Identifikasi (Skrining) Jenis Kasus, Kriteria, Resiko</b></p> <p><b>3 Asesment Awal Masalah dan kebutuhan korban serta dukungan</b></p> <p><b>4 Merencanakan Penjangkauan Korban (outreach)</b></p> <p><b>5 Rekomendasi Layanan atau Rujukan</b></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima laporan kejadian kasus dari pihak yang lain</li> <li>Mencermati identifikasi (skrining) kasus dan resiko</li> <li>Melakukan Asesment awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban.</li> <li>Merencanakan kegiatan menjangkau korban (outreach) ke lokasi korban.</li> <li>Selanjutnya merekomendasikan layanan yang cocok untuk korban dan merujuk korban apabila diperlukan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 12 Jam setelah adanya laporan
4.	Biaya/ Tariff	Tidak Dipungut Biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penjangkauan korban (outreach)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon</li> <li>Telp : 0852-6294-1676</li> <li>Email : <a href="mailto:umumdinsosp3a@gmail.com">umumdinsosp3a@gmail.com</a></li> <li>Website : <a href="http://dinsospppa.acehutama.go.id">dinsospppa.acehutama.go.id</a></li> <li>Media Sosial Facebook : DINASSOSIALACEHUTARA Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinsosp3aacut">dinsosp3aacut</a></li> </ul>

#Dinsos pppa\_acut, Jeut Ta Bantu!



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

DINSOSP3AACUT

0852- 6294-1676

[umumdinsosp3a@gmail.com](mailto:umumdinsosp3a@gmail.com)

[dinsospppa.acehutama.go.id](http://dinsospppa.acehutama.go.id)

1. Menerima laporan kejadian kasus dari pihak yang lain

2. Mencermati identifikasi (skrining) kasus dan resiko

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 01:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Melakukan Asesment awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban

4. Merencanakan kegiatan menjangkau korban (outreach) ke lokasi korban

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

[dinsospppa.acehutara.go.id](http://dinsospppa.acehutara.go.id)

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

12 Jam

Jangka waktu penyelesaian untuk Layanan Penjangkauan Korban, minimal 12 Jam setelah adanya laporan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penjangkauan korban (outreach)

## Pengaduan Layanan

Penanganan Pengadun terhadap Layanan Penjangkauan Korban secara langsung atau via telepon.